BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN DARURAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka perlu ditetapkan ketentuan bantuan darurat untuk pemenuhan kebutuhan dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Bantuan Darurat untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penangguangan Bencana;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Benacana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Aceh;

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DARURAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Reje adalah Kepala Pemerintahan Kampung
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Pimpinan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
8. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
10. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah kepada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diperlakukan dan pertimbangan dampak yang terjadi di masyarakat.
11. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah menggangu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

12. Status..

12. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
13. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat.
14. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk mengendalikan ancaman bencana dan menanggulangi dampak pada keadaan darurat bencana.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
16. Pusat Kendali Operasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelanggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
17. Pusat Kendali Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut PUSDALOPS PB adalah sebuah organisasi yang bertanggungjawab sebagai pengelola informasi bencana sekaligus berfungsi sebagai pengendali koordinasi antar instansi dan lembaga baik pemerintah maupun masyarakat untuk penangganan bencana.
18. Uang Lelah ialah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
19. Petugas adalah setiap orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana ditetapkan berdasarkan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang dan ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
20. Keputusan Dalam Keadaan Darurat adalah keputusan dari Bupati yang menyatakan tentang keadaan darurat dalam jangka waktu mencakup sebagian atau sebagian besar wilayah Kabupaten tertentu untuk penanganan evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.
21. Surat Pernyataan Bencana adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang telah terjadinya bencana pada sebuah dan beberapa lokasi sebagai pernyataan pembenar bahwa bencana pernah terjadi di lokasi tersebut.
22. Tim Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat TKC BPBD adalah Tim yang dibentuk oleh BPBD dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

23. Bantuan.

23. Bantuan Darurat untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang selanjutnya disebut Bantuan PKD adalah bantuan berupa kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD, dan atau sumber lainnya.
24. Gudang Loigistik penanggulangan bencana Aceh Tengah adalah unit tempat penyimpanan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang secara organisasi tidak terpisahkan dalam struktur BPBD.
25. Gudang Regional adalah tempat penyimpanan logistik di BPBD Kabuapaten yang ditetapkan dalam sebuah surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD dimana personil gudang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten.
26. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah salah satu pihak yang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sangat menentukan arah apakah hasil dari pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian antara penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau tidak.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Prinsip pemberian bantuan PKD;
b. Pemberian bantuan PKD;
c. Penyaluran bantuan PKD;
d. Mekanisme pelaksana bantuan PKD;
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. Pengawasan dan pengendalian,serta;
g. Pengaduan masyarakat.

BAB II
PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN DARURAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 3

(1) Prinsip dalam Pemberian Bantuan PKD yaitu :
a. Cepat dan tepat
b. Prioritas
c. Transparansi; dan/atau
d. Non diskriminasi.
(2) Cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dalam pemberian Bantuan PKD dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

(3) Prioritas...

(3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pemberian Bantuan PKD harus diutamakan kepada kelompok rentan.

(4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemberian Bantuan PKD dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,yaitu pemberian Bantuan PKD tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN DARURAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 4

Pemberian Bantuan PKD berdasarkan :

a. Permohonan dari Kecamatan, Reje
b. Laporan kajian cepat TKC BPBD.

Pasal 5

Pemberian Bantuan PKD berdasarkan laporan TKC BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Adanya laporan PUSDALPOPS PB BPBD, laporan media (media sosial, visual atau cetak) tentang adanya potensi dan sedang terjadinya keadaan darurat;
b. Adanya surat perintah Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan TKC BPBD untuk melakukan kaji cepat ke lokasi untuk memastikan akan dan telah terjadinya bencana alam dan analisa Bantuan PKD;
c. Adanya laporan TKC BPBD dari lokasi terjadinya ancaman atau kejadian bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD;
d. Adanya usulan dari Kepala Bidang Kedaruratan mengusulkan kepada Kepala Pelaksana BPBA untuk memberikan Bantuan PKD baik pada saat siaga darurat, tanggap darurat serta perbaikan transisi dengan syarat :
   1. Surat Pernyataan Bencana dari Bupati
   2. Hasil kajian TKC BPBD; dan
   3. Rincian kebutuhan Bantuan PKD yang dibutuhkan.

Pasal 6

(1) Pemberian Bantuan PKD dapat diberikan saat keadaan darurat meliputi :

a. Siaga...

a. Siaga darurat;
b. Tanggap darurat; dan/atau
c. Transisi darurat ke pemulihan.

(2) Jenis Bantuan PKD yang dapat diberikab saat keadaan darurat meliputi :
a. Kebutuhan air bersih, sanitasi dan hygiene kit;
b. Pangan;
c. Sandang;
d. Penampungan serta tempat hunian sementara; dan/atau
e. Pelayanan dapur umum.

(3) Bantuan PKD dapat juga digunakan untuk pembiayaan kegiatan pendampingan, monitoring, Evaluasi dan pelaporan serta kajian tertentu dampak bencana.

Pasal 7

(1) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan hygiene kit sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. Penyediaan air bersih mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku dan pengawasan kualitas air bersih yang didistribusikan ; dan
b. Pengawasan sarana sanitasi dan *hygiene kit*, mencakup pengadaan jamban . mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.

(2) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi pengadaan dan distribusi pangan yang mencakup :
a. Pembelian bahan makanan;
b. Makanan siap saji;
c. Pengemasan untuk distribusi;
d. Biaya bongkar muat barang; dan/atau
e. Sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.

(3) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi pengadaan dan distribusi sandang yang mencakup :
a. Pembelian bahan sandang;
b. Perlengkapan sekolah;
c. Biaya bongkar muat barang; dan/atau
d. Biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.

(4) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
a. Biaya persiapan lahan;

b. Persiapan.

b. Persiapan gedung/bangunan;
c. Sewa gedung/bangunan; dan/atau
d. Pengadaan dan pendirian tenda.

(5) Kegiatan pelayanan dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi :
a. Pembelian bahan makanan;
b. Penyiapan operasional dapur umu yang terdiri dari pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan, dan perlengkapan makan;dan/atau
c. Distribusi hasil olahan bahan makanan.

Pasal 8

Kegiatan Bantuan PKD pada saat Darurat meliputi :
a. Uang makan/pengadaan bahan makanan;
b. Penginapan;
c. Uang lelah;dan / atau
d. Biaya perjalanan dinas dalam dan atau luar daerah ke lokasi bencana dan tempat pengungsian dan tempat pengungsian untuk petugas.

Pasal 9

Pemberian Bantuan PKD dapat diberikan kepada Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota di luar wilayah Aceh dengan syarat :
a. Bencana skala besar menjadi pembahasan di tingkat nasional;dan
b. Adanya permohonan kepada Bupati Aceh Tengah dengan melampirkan laporan TKC.

BAB IV
PENYALURAN BANTUAN DARURAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 10

(1) Penyaluran Bantuan PKD dapat dilakukan pada saat masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
(2) Penyaluran Bantuan PKD untuk masa siaga darurat dapat ditempatkan pada gudang logistik BPBD.
(3) Penyaluran Bantuan PKD yang ditempatkan pada Gudang
(4) Logistik penanggulangan bencana daerah untuk masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Pelaksana BPBD.
(5) Bantuan PKD didalam Gudang Logistik BPBD sebagian dapat dijadikan sebagai kebutuhan pelayanan terhadap dapur umum.
(6) Penyaluran Bantuan PKD dapat diserahkan secara langsung kepada penerima melalui BPBD Kabupaten yang dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa berita acara serah terima.

(7) Penyaluran..

(7) Penyaluran Bantuan PKD diberikan dalam bentuk barang/ jasa dengan mempertimbangkan aspek kemudahan. Ketersediaan dan kelancaran distribusi.

Pasal 11

Penyaluran Bantuan PKD diperiksa oleh Tim Serah Terima Barang/Jasa di gudang logistik BPBD yang terkena bencana atau di lokasi terjadinya bencana.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN DARURAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 12

(1) Pengadaan barang/jasa Bantuan PKD dapat dilakukan secara swakelola atau menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pada masa darurat.
(2) Pengadaan barang/jasa Bantuan PKD tetap menganut ketertiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan atas dasar informasi rekapitulasi penyaluran Bantuan PKD.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD berdasarkan Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara yang dipimpin oleh pejabat yang menduduki jabatan struktural paling rendah eselon IV pada bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD.
(4) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari kalender.
(5) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

(1) Pelaporan Bantuan PKD mencakup penyaluran, pelaksanaan, verifikasi, monitoring dan evaluasi.
(2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengkajian rekomendasi kegiatan selanjutnya.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 15

(1) Pengawasan dalam pengelolaan Bantuan PKD meliputi :
    a. Pengawaan internal Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah;
    b. Pengawasan eksternal;dan
    c. Pengawasan masyarakat.
(2) Pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Tengah.
(3) Pengawasan eksternal sebagaimna dimaksud pada ayat (1) hurf b pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.
(4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan PKD.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 16

(1) Pengendalian Bantuan PKD dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang instansi terkait.
(2) Pengendalian dilakukan sejak perencanaansampai dengan pelaksanaan pemanfaatan melalui pemantauan, pengarahan dan bimbingan.
(3) Pengendalian dilakukan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dan penyebab pemanfaatan Bantuan PKD agar sesuai dengan rencana pemanfaatan.
(4) Pelaksanaan pengendalian Bantuan PKD dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII..

BAB VIII
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksanaan Bantuan PKD.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten melalui Kepala Bidang yang membidangi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten
(3) Untuk memastikan terlaksananya pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD Kabuapaten menyediakan nomor telepon/fax/email (alamat surat elektronik) dan akses media sosial dan petugas di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Bantuan PKD juga digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan antisipasi ancaman bencana sangat mendesak guna mengurangi resiko dan dampak yang lebih luas.
(2) Penggunaan Bantuan PKD untuk kegiatan yang berhubungan dengan antisipasi ancaman bencana sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan, inisiatif dan persetujuan Kepala Pelaksana BPBD.
(3) Penggunaan Bantuan PKD untuk kegiatan yang berhubungan dengan antisipasi ancaman bencana sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 19

Semua hasil pengadaan barang/jasa kecuali barang habis pakai dilakukan pelabelan dan dicatat sebagai Barang Milik Aceh Tengah selanjutnya dilaporkan ke BPBD.

BAB X..

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 5 April 2019

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 728